



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA
TERHADAP *RECIDIVE*
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BREBES NO: 120/ Pid.B/ 2012/PN.BBS)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF IMPRISONMENT TO
RECIDIVE
(THE VERDICT OF PENGADILAN NEGERI BREBES NUMBER: 120/ Pid.B/
2012/PN.BBS)***

**MAHARI HEPI DO VILLA
NIM. 090710101276**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA
TERHADAP *RECIDIVE*
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BREBES NO: 120/ Pid.B/ 2012/PN.BBS)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF IMPRISONMENT TO
RECIDIVE
(THE VERDICT OF PENGADILAN NEGERI BREBES NUMBER: 120/ Pid.B/
2012/PN.BBS)***

**MAHARI HEPI DO VILLA
NIM. 090710101276**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, (janganlah kamu) membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian pada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengerti” (Terjemahan Q.S. Al-Baqarah:188)¹

¹ Departemen Agama, 1977, *Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*, Bumi Restu, Jakarta, Hal. 46.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada mereka yang telah membawa penulis sampai pada tahap ini sebagai penghargaan yang dalam, tulus dan ikhlas kepada:

1. Kedua orang tua, Ayah Muhamad Sa'in dan Mama Ida Sugiarti yang telah setia dengan ikhlas dan sabar dalam memberikan dukungan moril dan materiil;
2. Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA
TERHADAP *RECIDIVE*
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BREBES NO: 120/ Pid.B/ 2012/PN.BBS)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF IMPRISONMENT TO
RECIDIVE
(THE VERDICT OF PENGADILAN NEGERI BREBES NUMBER: 120/ Pid.B/
2012/PN.BBS)***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MAHARI HEPI DO VILLA
NIM. 090710101276**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, November 2014**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHARI HEPI DO VILLA

NIM : 090710101276

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP *RECIDIVE* (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BREBES NO: 120/ Pid.B/ 2012/PN.BBS)**”, adalah benar-benar karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 Oktober 2014
Yang menyatakan,

MAHARI HEPI DO VILLA
NIM. 090710101276

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2014**

Oleh:

Pembimbing Utama

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP: 195304201979031002

Pembimbing Anggota

HALIF, S.H., M.H.
NIP: 197907052009121004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA
TERHADAP *RECIDIVE*
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BREBES NO: 120/ Pid.B/ 2012/PN.BBS)**

Oleh :

**MAHARI HEPI DO VILLA
NIM. 090710101276**

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002**

**HALIF, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004**

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 08

Bulan : Oktober

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP.196204111989021001

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

Anggota Penguji :

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002

.....

HALIF, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP RECIDIVE (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BREBES NO: 120/ Pid.B/ 2012/PN.BBS)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
4. Bapak Iwan Rachmat, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
5. Pembimbing, Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. yang telah banyak meluangkan waktu dalam meneliti dan mengarahkan penulis demi terciptanya karya tulis ilmiah yang benar;
6. Pembantu Pembimbing, Bapak Halif, S.H., M.H. yang telah bersabar dalam membimbing penulis;
7. Ketua Penguji, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. yang telah bijaksana dalam menilai ujian skripsi penulis ;
8. Sekretaris Penguji, Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H. yang telah berkenan dan sabar menguji penulis;
9. Seluruh Dosen dan seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

10. Kedua orang tua, Ayah Muhamad Sa'in dan Mama Ida Sugiarti yang setia dengan ikhlas dan sabar dalam membiayai dan membimbing penulis serta semua anggota keluarga penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis;
11. Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memfasilitasi dan mendidik penulis dengan baik;
12. Semua saudara, sahabat dan teman-teman penulis yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis akhirnya mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 08 Oktober 2014

Penulis

RINGKASAN

Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tidak membuat terpidana jera, karena masih ada terpidana yang melakukan tindak pidana lagi meskipun telah menjalani pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Subowo, umur 26 tahun, alamat Blok Kedondong Lor Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, yang diadili oleh Pengadilan Negeri Brebes, terdaftar dalam Perkara Pidana Nomor: 120/Pid.B/2012/PN.BBS. Terdakwa oleh penuntut umum didakwa Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Pada saat persidangan dengan memeriksa keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka ditemukan fakta-fakta bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penipuan kepada korban bernama Desi Defiani dengan kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Terdakwa terbukti sudah 2 (dua) kali di penjara, pertama perkara penipuan dan kedua perkara narkoba. Hakim dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun, dengan pertimbangan terdakwa sudah 2(dua) kali di penjara di Lembaga Pemasyarakatan dan terdakwa dalam melakukan kejahatan ini di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Penulis melihat putusan Majelis Hakim ini tidak sesuai dengan pidana pemberatan , penjatuhan pidana kepada terdakwa seharusnya bisa lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Majelis Hakim seharusnya menggunakan rumusan ancaman maksimum tentang *recidive* yang ditambah sepertiga. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus melihat Pasal 12 KUHP, Pasal 12 KUHP menentukan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh lebih dari maksimum khusus. Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, apa dasar pertimbangan hakim memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan pemberatan dalam perkara No. 120/ Pid.B/ 2012/ PN.BBS? dan apakah penjatuhan pidana terhadap terdakwa *recidive* dalam perkara No. 120/ Pid.B/ 2012/PN.BBS sesuai dengan pemberat pidana?.

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan pemberatan dalam perkara No. 120/ Pid.B/ 2012/ PN.BBS dan untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana terhadap *recidive* dengan pemberat pidana dalam perkara No. 120/ Pid.B/ 2012/ PN.BBS.

Penulis dalam hal ini menggunakan metode penulisan skripsi yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah aturan dasar dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan, pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Penulis selanjtnya memberikan kesimpulan pada skripsi ini yaitu pertama adalah penjatuhan pidana oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Subowo tidak sesuai dengan pidana pemberatan. Terdakwa terbukti sudah masuk penjara sebanyak 2 kali, pertama perkara penipuan dan yang kedua karena perkara narkoba. Kedua adalah penjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh hakim yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pemberatan terutama *recidive*. Hakim dalam menjatuhkan pemberatan juga harus melihat Pasal 12 KUHP sebagai pedoman. Penulis memberikan saran yang pertama adalah Hakim seharusnya dalam menjatuhkan pidana harus berpedoman dengan apa yang terbukti di persidangan, agar hakim sesuai dalam menjatuhkan pidana dengan pemberatan yang digunakan dalam memutus suatu perkara khususnya *recidive*. Kedua adalah penuntut umum dan hakim tentunya harus memperhatikan hitungan pidana terberat yang dapat diberikan pada terdakwa dalam hal adanya alasan pemberat pidana karena alasan pemberat karena *recidive* merupakan alasan pemberat primer. Hakim dalam menjatuhkan pidana juga harus memperhatikan Pasal 12 KUHP tentang batasan minimum umum dan maksimum khusus.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN DAN GELAR	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penulisan	7
1.4.1 Tipe Penulisan.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian, Jenis dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan	11
2.2 Pengertian dan Macam-macam <i>Recidive</i>	25

2.3 Dasar Pemberat Pidana Terhadap <i>Recidive</i>	27
2.4 Pengertian, Jenis-jenis Pidana dan Pidanaan	29
2.5 Tujuan Pidanaan	32
2.6 Pengertian, Syarat dan Macam-macam Putusan	33
2.7 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	38
2.8 Penjatuhan Pidana Terhadap <i>Recidive</i>	40
BAB 3 PEMBAHASAN	41
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Terdakwa Bersalah Melakukan Tindak Pidana Penipuan dengan Pemberatan	41
3.2 Kesesuaian Penjatuhan Pidana Terhadap <i>Recidive</i> dengan Pemberat Pidana	67
BAB 4 PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran	83
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No.

Judul

1. Putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 120/Pid.B/2012/PN.BBS.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia menurut Moeljatno dapat dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan.¹ Menurut PAF Lamintang hukum pidana itu bersifat publik karena mengatur hubungan antara individu dengan suatu masyarakat hukum umum, yakni negara atau daerah-daerah di dalam negara.² Van Hamel dalam Moeljatno, menjelaskan hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.³

Hukum pidana menurut PAF Lamintang dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.⁴ Hukum pidana materiil menurut M.H. Tirtaamidjaja ialah :

“kumpulan aturan² hukum yang menentukan pelanggaran² pidana; menetapkan sjarat² bagi pelanggaran² pidana untuk dapat dihukum; menundukkan orang² yang dapat dihukum dan menentukan hukuman² tentang pelanggaran² pidana. Hukum pidana formil ialah kumpulan aturan² hukum yang mengatur tjara mempertahankan hukum pidana materiel terhadap pelanggaran² yang dilakukan oleh orang² tertentu, atau dengan perkataan lain, yang mengatur tjara bagaimana hukum pidana materiel diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim dan seterusnya mengatur tjara melaksanakan keputusan hakim”.⁵

¹ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 2.

² PAF Lamintang, 1996, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 14.

³ Moeljatno. *Op. Cit.* Hal 8-9

⁴ PAF Lamintang, *Loc. Cit*

⁵ M.H. Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Djakarta, Hal. 14.